

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana adalah keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau dilarang yang disertai ancaman (sanksi) dan menentukan bagaimana mekanisme pidana itu dilaksanakan.¹ Terkait itu tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan pidana apabila dalam dirinya mempunyai kesalahan.

Menurut Moeljatno, syarat-syarat dalam pertanggungjawaban pidana adalah:²

1. Seseorang telah melakukan perbuatan pidana;
2. Dilihat kemampuan bertanggungjawab oleh seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana;
3. Adanya bentuk kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kelalaian dalam perbuatan pidana;
4. Tidak ada alasan pembenar atau tidak ada alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan pidana.

Dalam pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku tindak pidana berkaitan dengan dasar penjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki kemampuan pertanggungjawaban pidana apabila dalam perbuatannya telah melanggar peraturan dan diancam dengan sanksi pidana. Pembunuhan, penganiayaan, dan kealpaan yang mengakibatkan kematian termasuk

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 1.

² *Ibid.*, hal. 164.

dalam kejahatan terhadap orang yang telah dijelaskan dalam buku kedua KUHP. Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain, sedangkan penganiayaan merupakan kesengajaan yang menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka bahkan dari luka yang ditimbulkan tersebut dapat menyebabkan kematian.³ Lain halnya dengan kealpaan yang menyebabkan kematian, di mana suatu perbuatan akibat dari kelalaian yang menyebabkan matinya orang. Namun unsur pertanggungjawaban pidana dapat hilang apabila ditemukan unsur-unsur yang dapat menghapuskan kemampuan pertanggungjawaban seseorang.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat ketentuan mengenai alasan penghapus pidana (*starfuitingsgronden: grounds of impunity*) yang merupakan pembelaan diri terhadap serangan atas hak-hak tertentu yaitu hak atas diri, kehormatan kesusilaan, dan harta, khususnya dalam Buku Kesatu Bab III KUHP. Asas tersebut menjelaskan beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk tidak menjatuhkan pidana kepada pelaku yang melakukan tindak pidana, yang sebenarnya telah memenuhi unsur dalam delik pidana, tetapi tidak dipidana.

Salah satu tindakan yang dapat dibenarkan terdapat dalam Pasal 49 KUHP, yaitu pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Pembelaan terpaksa tidak jarang mengakibatkan kematian, ada kalanya tindakan tersebut tidak dapat dipersalahkan sekaligus tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 49 ayat (1) yang berbunyi:

Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.

³ R. Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya*, (Bogor: Politea, 1995), hal. 224.

Serta di dalam Pasal 49 ayat ke (2) yang berbunyi:

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Menurut R. Sugandhi, bahwa terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi seperti:⁴

1. Tindakan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa untuk mempertahankan (membela) diri. Pertahanan atau pembelaan itu harus demikian perlu sehingga boleh dikatakan tidak ada jalan lain yang lebih baik.
2. Pembelaan atau pertahanan yang harus dilakukan itu hanya terhadap kepentingan-kepentingan diri sendiri atau orang lain, peri kesopanan, dan harta benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain.
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan ancaman yang mendadak (pada saat itu juga). Untuk dapat dikatakan “melawan hak”, penyerang yang melakukan serangan itu harus melawan hak orang lain atau tidak mempunyai hak untuk itu.

Fletcher mengemukakan bahwa suatu *noodweer* atau pembelaan terpaksa tidak dapat dihukum, karena:

1. *Noodweer* sebagai suatu pembelaan yang sah menurut hukum atau suatu *legitime defense*.
2. “*De wet staat hier eigen richting toe*” bahwa dalam suatu *noodweer* itu,⁵ undang-undang telah mengizinkan seseorang untuk main hakim sendiri.

Dari pendapat ahli hukum tersebut dapat dipahami bahwa suatu tindak pidana mendapatkan alasan pembeda apabila dapat dibuktikan pembelaan atas serangan yang keguncangan jiwa. Namun tidak semua pembelaan dapat dibenarkan oleh hukum walaupun perbuatan tersebut sudah dijelaskan di dalam undang-undang adalah perbuatan yang melawan hukum.

⁴ R. Sugandi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Penjelasan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hal. 50.

⁵ M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hal. 70.

Salah satu contoh kasus berkaitan dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*) adalah Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bta, di mana kronologi kasus bertempat di belakang sekolah di SMP Negeri 2 Palu Beringin. Bermula saat terdakwa sedang dipijit oleh temannya lalu datanglah korban dengan berkata bodoh, namun terdakwa tetap diam saja, merasa diabaikan oleh terdakwa lalu korban memukul menggunakan tangan di bagian belakang leher. Kemudian pada waktu itu juga korban mengayuhkan pukulan mengenai mata sebelah kanan juga mengenai hidung hingga mengeluarkan darah. Karena darah yang keluar hingga membasahi seragamnya, akhirnya terdakwa berjalan beberapa langkah mencari tempat duduk yang terbuat dari sebuah kayu balok, sembari mengelap darah yang keluar dari hidungnya. Setelah selesai membersihkan darah yang keluar, terdakwa lalu mengangkat kayu balok yang didudukinya tadi lalu memukulkan kayu tersebut keatas kepala korban sebanyak satu kali sehingga mengakibatkan korban tersungkur dan memukulkannya kembali ke bagian pinggang bagian belakang dan membuatnya kejang-kejang, setelah itu terdakwa meninggalkan tempat kejadian yang akhirnya korban meninggal dunia.⁶

Dalam contoh kasus di atas, dalam proses persidangan, setelah didengarkan keterangan-keterangan saksi dan juga telah diperlihatkan barang bukti di muka persidangan, hakim berkeyakinan bahwa tindakan atau perbuatan dari terdakwa merupakan suatu pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*) dikarenakan kondisi terdakwa saat kejadian dalam keadaan kegoncangan jiwa yang

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor: 50/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bta

hebat. Sehingga hakim dalam persidangan menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Dalam kasus ini, bila mana pembelaan itu dilakukan tidak pada waktu itu juga atau bukan merupakan reflek langsung dari akibat serangan atau ancaman serangan itu tidak dapat dikatakan sebagai *noodweer exces* melainkan pembalasan atas dasar penderitaan yang ia peroleh sehingga dalam seharusnya tidak dapat dinyatakan *noodweer exces*.

Contoh kasus lainnya terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn. Kasus seorang pelajar di Malang berinisial ZA membunuh begal bernama Misnan. Dalam kasus ini, ZA melakukan pembelaan terhadap dirinya yang mendapati serangan dari Misnan, akan tetapi pembelaan yang dilakukan oleh ZA mengakibatkan Misnan meninggal dunia. Berdasarkan barang bukti, yang dikumpulkan, ZA terbukti melakukan pembunuhan terhadap Misnan. Kronologi Kasus ini bermula pada saat ZA dan pacarnya melintas di sekitar ladang tebu menggunakan motor bersama pacarnya, lalu ZA dan pacarnya dihadang oleh Misnan dan rekannya. Misnan dan rekannya berniat untuk membegal ZA dan juga pacarnya dengan meminta barang-barang serta motor milik ZA dan pacarnya.

Belum sampai disini, Misnan juga ingin memperkosa kekasih ZA. Melihat keadaan yang tidak aman dan takut kemudian diketahui bahwa ZA mengambil pisau di jok motornya yang dia gunakan sebagai prakarya di sekolahnya. Terjadi perkelahian antara ZA dan Misnan yang tak terhindarkan, sampai akhirnya pisau

yang diambil ZA dari jok motornya menancap di dada Misnan dan mengakibatkan Misnan meninggal.⁷

Dalam kasus di atas, ZA didakwa dengan Pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana, dengan ancaman hukuman seumur hidup, dan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Dalam kasus tersebut Majelis Hakim menganggap bahwa perbuatan ZA bukan merupakan pembelaan terpaksa, dan dianggap melakukan tindakan penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang memenuhi unsur Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Namun, dalam hal ini perbuatan ZA adalah perbuatan yang dapat dimaafkan hukum pidana, sebab ada kepentingan demi menjaga kemuliaan diri, moral, serta aset pribadi maupun individu lainnya. Oleh karena itu, ZA tak dipidanakan dan dianggap tidak dalam keadaan kegoncangan jiwa yang hebat, sehingga hakim dalam persidangan menjatuhkan putusan pidana pembinaan.

Pada kasus di atas, hakim menganggap bahwa kasus yang dilakukan Anak ini bukan suatu *noodweer exces*, melainkan sebuah penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Dua kasus serupa ini sama-sama memiliki dalil pembelaan diri, tetapi berakhir dengan penegakan hukum yang berbeda. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis memilih judul skripsi ini dengan judul ***PERBANDINGAN PENERAPAN HUKUM ATAS PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS (NOODWEER EXCES) YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (Studi Kasus Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bta dan Putusan Nomor 1/Pid.sus-Anak/2020/PN.Kpn).***

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan di bahas adalah :

1. Bagaimana perbandingan penerapan hukum atas pembelaan terpaksa yang menyebabkan kematian dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bta dan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum Hakim dalam pembelaan terpaksa dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bta dan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn?
3. Bagaimana Analisis batasan pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bta dan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian permasalahan yang telah disampaikan diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah perbandingan penerapan hukum atas pembelaan terpaksa yang menyebabkan kematian dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bta dan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hukum Hakim dalam pembelaan terpaksa dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bta dan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn
3. Untuk mengetahui dan menganalisis batasan pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus-

Anak/2018/PN.Bta dan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang didapat dari penelitian ini diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Untuk pengembangan hasil penelitian yang diharapkan dapat memberi masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang ilmu pada umumnya lebih khusus terhadap Hukum Pidana, dijadikan sumber informasi, data, dan literatur bagi kegiatan-kegiatan penelitian dan kajian ilmiah terkait analisis Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bta dan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn Yang berkaitan dengan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) yang menyebabkan kematian.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemikiran secara praktis kepada masyarakat dan memberikan masukan kepada Pengadilan Negeri dengan penegakan hukum pidana, dan juga dapat memberikan masukan serta pengetahuan kepada para penegak hukum dalam setiap menangani perkara pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*).

E. Kerangka Pemikiran

Tindak kriminal atau perbuatan pidana adalah tindakan terlarang oleh aturan hukum, larangan ini diikuti pula ancaman (sanksi) berbentuk pidana khusus, teruntuk siapa yang menyalahi larangan tersebut.⁸ Berdasarkan pandangan Moeljatno, bahwa tindak pidana adalah perbuatan terlarang dan diancam pidana,

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hal. 54.

bagi yang melanggarnya. Maka dari itu dibutuhkan dua ketentuan, yaitu perbuatan tersebut bertabiat membantah hukum serta bisa dicerahkan.⁹

Di dalam melakukan penelitian diperlukannya kerangka teoritis sebagaimana yang di kemukan oleh Ronny H. Soemitro bahwa untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian haruslah selalu disertai pemikiran-pemikiran teoritis.¹⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹¹

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto adalah sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara.
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.¹²

⁹ D. Schaffmeister, *Hukum Pidana*, (Surabaya: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 25.

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metedologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hal. 37.

¹¹ Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hal. 23.

¹² Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 14.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan, dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis. Aspek ini nantinya dapat menjamin adanya kepastian, bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Berdasarkan uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti yakni, adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan, sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum.

Pasal 49 KUHP membahas tentang pembelaan terpaksa, yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat melindungi. Terdapat frasa yang tidak ada penjelasan terkait hal itu di dalam KUHP, dalam hal ini teori kepastian hukum digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai batasan pembelaan terpaksa yang melampaui batas, agar ketentuan tersebut tidak bersifat multitafsir dalam menjatuhkan kedua putusan terhadap pelaku pembelaan terpaksa yang mengakibatkan mati, berdasarkan Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bta dan Putusan Nomor 1/Pid.sus-Anak/2020/PN.Kpn.

Pertimbangan hakim dalam pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. UUD 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 ayat

(1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman¹³, yang berbunyi:

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kemudian ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.¹⁴ Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Istilah tidak memihak disini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar.

Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009

¹³ E. Mezger, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hal. 142.

¹⁴ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hal. 94.

tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 5 ayat (1) berbunyi “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:¹⁵

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk mengacu pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:¹⁶

- a. Teori Keseimbangan.
- b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi.
- c. Teori Pendekatan Keilmuan.
- d. Teori Pendekatan Pengalaman

¹⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 74.

¹⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 102.

- e. Teori Ratio Decidendi
- f. Teori Kebijakan

Teori pertimbangan hakim digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai ketepatan hakim dalam menjatuhkan kedua putusan terhadap anak pelaku penganiayaan mengakibatkan mati berdasarkan Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bta dan Putusan Nomor 1/Pid.sus-Anak/2020/PN.Kpn.

F. Langkah Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak dalam suatu penelitian, demikian pula hubungannya dengan penulisan skripsi ini, langkah-langkah yang digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-analitis, karena metode penelitian ini ditujukan untuk penggambaran secara jelas dan lengkap terhadap objek yang akan diteliti.¹⁷ Kemudian, hasil penelitian dapat diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya, serta dapat disusun kembali secara sistematis. Dengan demikian penggunaan metode penelitian ini selaras dengan penelitian yang penulis angkat di skripsi ini yaitu berupa analisis terhadap Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bta dan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn.

2. Pendekatan Penelitian

Permasalahan pokok dalam penelitian ini ditempuh dengan menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*). Metode penelitian hukum jenis ini disebut

¹⁷ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditia Bhakti, 2004), hal. 50.

sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan demikian dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Hal ini disebabkan pada penelitian normatif di fokuskan pada studi perpustakaan dengan menggunakan berbagai sumber data sekunder seperti pasal-pasal perundangan, berbagai teori hukum, hasil karya ilmiah para sarjana.¹⁸ Dalam penelitian hukum normatif, hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian hukum. Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁹

Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang khususnya bersangkutan paut dengan bentuk pertanggungjawaban pidana serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara penjatuhan sanksi tindakan terhadap anak pelaku penganiayaan mengakibatkan mati.

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hal. 75.

¹⁹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif cetakanke-III*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hal. 302.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.²⁰

c. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.²¹

3. Jenis Data

a. Data primer merupakan sumber data yang didapatkan secara langsung dari masyarakat, atau pihak/instansi terkait yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini, yang didapatkan melalui wawancara atau hasil observasi, serta bahan hukum primer merupakan bahan yang diperoleh dengan cara mengkaji Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Dalam hal ini penulis menggunakan data premier yang berdasarkan Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bta dan Putusan

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal. 94.

²¹ *Op. Cit.*, Johnny Ibrahim, hal. 304.

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn

- b. Data sekunder merupakan bahan yang didapatkan oleh penulis dari berbagai literatur, buku kepastakaan, pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Data tersier merupakan data yang digunakan sebagai petunjuk teknis atau gambaran yang dijadikan sebagai rujukan informasi dari data primer maupun sekunder. Misalnya Media Online, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang berkaitan dengan penelitian ini, yang berhubungan dengan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) yang menyebabkan kematian.

4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum, sumber data yang digunakan penelitian ini mencakup beberapa bagian, diantaranya sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum autoritatif yang artinya memiliki otoritas, lalu bahan hukum yang digunakan adalah :

1. Peraturan dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
6. Putusan Pengadilan Negeri Baturaja dengan Nomor Putusan 50/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bta;
7. Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen dengan Nomor Putusan 1 Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang meliputi surat-surat pribadi, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.²²

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, cetakan kedelapan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 24.

Studi kepustakaan (*bibliography study*) yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.”²³ Metode ini penulis tempuh dengan sistem penelaahan sejumlah arsip perundang-undangan yang terkait, kitab, buku dan karya ilmiah lainnya di perpustakaan yang dapat digunakan sebagai sumber rujukan skripsi ini. Dilakukan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian.

b. Studi Dokumen

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. ”Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan”.

6. Analisis Data

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka dimulai dengan menelaah seluruh data yang sudah tersedia dari berbagai sumber data yaitu dokumentasi dan data yang diperoleh dari pustaka. Dengan mengadakan reduksi data yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan dan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga mudah dikendalikan.

²³ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, (Bandung: Alumni, 1998), hal. 78.

Dalam hal ini penulis menggunakan analisa data *kualitatif*, di mana data dianalisa dengan metode *deskriptif-analisis*. Metode ini digunakan dengan tujuan untuk menggambarkan secara obyektif sehingga mendapatkan benang merah pada pembahasan dan menghasilkan kesimpulan. Kegiatan analisis ini berupa pemilahan dan penyusunan data agar dalam melakukan penelitian memunculkan hasil yang maksimal. Dalam melaksanakan penelitian penganalisisan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Menganalisis data-data yang sudah terhimpun dari bermacam-macam sumber, baik sumber primer ataupun sumber sekunder;
- b. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran;
- c. Memberikan kesimpulan dari hasil data yang telah dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah kaidah yang berlaku dalam penelitian

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus untuk memudahkan penulis dalam mencari data. Adapun lokasipenelitian antara lain:

- 1) Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung alamat Jl. A.H. Nasution No.105 Bandung.
- 2) Perpustakaan UNPAD, Jl. Dipatiukur No.35 Cobleng Kota Bandung.
- 3) BAPUSIPDA, Jl. Kawalayaan Indah III No.4 Jatisari, Buahbatu, Kota Bandung.

- 4) Perpustakaan Nasional Indonesia, Jl. Medan Merdeka Sel. No.11, RT.11/RW.2, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

